



**P U T U S A N**  
**Nomor 27/PID.SUS/2016/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AMRULLAH alias ULAH Bin AMAN;**  
Tempat lahir : Surya Kanta;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 20 Mei 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Surya Kanta RT. 10 RW. 02 Kecamatan  
Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Marabahan, sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan 21 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 04 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016;
6. Perpanjangan Penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 03 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2016;
7. Perpanjangan Penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 02 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 29 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;

*Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS/2016/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya RITAWATI, S.Ag. dan HAFNI T. RAHMAN, SH. berkedudukan dan berkantor di jalan Ratu Zaleha, Komplek K.H. Dewantara 9 RT. 20 Nomor 46, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 27/PID.SUS/2016/PT BJM., tanggal 31 Maret 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
  - II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN Mrh., tanggal 22 Pebruari 2016, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa **AMRULLAH Als. ULAH Bin AMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA";
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;**
    3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 1 (satu) lembar baju hem kotak-kotak merk UNIQLO;
      - 1 (satu) lembar baju kaos dalam motif garis-garis tanpa lengan;
      - 1 (satu) lembar rok sekolah warna biru;
      - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam merk black white;
      - 1 (satu) lembar spreycelana warna biru putih dengan gambar Hello kitty merk Mens;
- Dikembalikan kepada Saksi RIYANA SARI Binti MISRAN.**
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua motif hitam putih merk Mens;
  - 1 (satu) lembar celana dalam laki-laki warna biru muda merk Nikitex;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS/2016/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

III. Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dengan Nomor Register Perkara: PDM-143/Q.3.19/Euh.2/01/2016, tanggal 20 Januari 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amrullah Als. Ulah Bin Aman bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amrullah Als. Ulah Bin Aman dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintahkan Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju hem kotak-kotak merk UNIQLO;
  - 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis tanpa lengan;
  - 1 (satu) lembar rok sekolah warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam merk black white;
  - 1 (satu) lembar spray warna biru putih dengan gambar Hello kitty merk Mens;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua motif hitam putih merk Mens;
  - 1 (satu) lembar celana dalam laki-laki warna biru muda merk Nikitex;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 8/Akta.Pid/2016/PN Mrh., dan Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 8/Akta.Pid/2016/PN Mrh., masing-masing tanggal 29 Pebruari 2016

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS/2016/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sama-sama telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN Mrh., tanggal 22 Pebruari 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2016/PN Mrh., tanggal 4 Maret 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan dan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2016/PN Mrh., tanggal 2 Maret 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan;

- V. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Maret 2016 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 16 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 8/Akta.Pid/2016/PN Mrh, pada tanggal 18 Maret 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan;
- VI. Kontra memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan tanggal 21 Maret 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2016 secara patut sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN Mrh, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- VII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15.U9/577/Pid.Pan.4/III/2016., tanggal 21 Maret 2016 kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan dan Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN Mrh, tanggal 28 Maret 2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-143/Q.3.19/Euh.2/10/2015, tanggal 5 Oktober 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS/2016/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KESATU:

Bahwa Terdakwa AMRULLAH Als ULAH Bin AMAN pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Desa Banyuur Rt. 02 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa menginap di rumah Sdr. Aman yang merupakan kakak dari Saksi RIYANA, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar jam 15.30 Wita Terdakwa kembali ke rumah Saksi RIYANA untuk mengambil kartu handphone yang tertinggal dan bertanya kepada Saksi RIYANA di rumah apakah ada orang, kemudian Saksi RIYANA menjawab bahwa di rumah hanya ada Saksi sendiri, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi RIYANA tanpa permisi dan membuat Saksi RIYANA ketakutan bersembunyi di balik pintu, saat itu Terdakwa langsung memaksa Saksi RIYANA dengan cara memegang dan menarik pergelangan tangan kanan dan kiri Saksi RIYANA, tetapi Saksi RIYANA melakukan perlawanan dengan menendang kaki Terdakwa menggunakan kaki kanan Saksi RIYANA dan berusaha untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa;
- Di depan pintu kamar, Saksi RIYANA berhasil melepaskan tangan kiri dan sempat memegang handle pintu, namun tangan Saksi RIYANA kembali ditarik Terdakwa dan tangan kanan diputar Terdakwa ke belakang, kemudian Saksi RIYANA menjerit minta tolong namun mulut Saksi RIYANA ditutup dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan saat itulah pegangan tangan kiri Saksi RIYANA di handle pintu terlepas dan Terdakwa memutar kedua belah tangan Saksi RIYANA ke belakang hingga tidak dapat bergerak lagi dengan menginjak kedua belah kaki Saksi RIYANA menggunakan kaki Terdakwa;
- Terdakwa kemudian merebahkan Saksi RIYANA dengan posisi tangan kanan dan kiri diputar ke belakang dan menghadap kekasur sehingga posisi Saksi RIYANA tiarap kekasur dan resleting Terdakwa sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi RIYANA melakukan perlawanan dan berhasil melepaskan pegangan Terdakwa dan berbalik badan hingga duduk, ketika





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIYANA akan berdiri untuk melarikan diri, Terdakwa kembali menarik tangan kanan Saksi RIYANA sehingga Saksi RIYANA menampar muka Terdakwa;

- Saksi RIYANA berhasil berdiri dan saat akan melarikan diri, Terdakwa memegang rok sekolah yang dikenakan Saksi RIYANA hingga sobek dibelakang arah kedepan dan setelah Saksi RIYANA terebah dengan posisi menyamping kearah kanan dengan tangan dipegang dan kedua kaki Saksi RIYANA dihipit oleh kaki Terdakwa, saat itu juga Terdakwa mulai mengangkat rok yang Saksi RIYANA gunakan, tetapi Saksi RIYANA melakukan perlawanan dengan berulang kali menurunkan rok, tetapi Terdakwa berhasil mengangkat rok tersebut dan berhasil melepaskan celana dalam Saksi RIYANA setelah Saksi RIYANA kewalahan melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa kemudian mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa kearah kemaluan Saksi RIYANA yang telah tidak berdaya, tetapi saat itu Terdakwa tidak dapat memasukkan hingga selang waktu  $\pm$  2 menit dan Terdakwa baru dapat memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi RIYANA, setelah melumuri kemaluan Terdakwa dengan menggunakan air liur dan saat itu Saksi RIYANA menangis kesakitan, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, selanjutnya Terdakwa mendiamkan kemaluannya sekitar  $\pm$  2 menit dan digoyang-goyangkan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan memegang kedua belah payudara Saksi RIYANA menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga akhirnya kemaluan terdakawa mengeluarkan sperma dan tercecce diperut, rok dan kasur Saksi RIYANA;
- Saksi RIYANA menangis dan ketakutan hingga menginjak kaki Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, selanjutnya Saksi RIYANA melarikan diri ke kamar mandi dan mengunci pintu, saat itu Terdakwa mengejar Saksi RIYANA ke kamar mandi sambil menggedor-gedor pintu dan mengancam agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain, kemudian Terdakwa pergi ke pintu depan dan melihat banyak orang di depan rumah, sehingga Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah Saksi RIYANA;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 441/5889 Yanmed/RSAS tanggal 03 Agustus 2015 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Nur Izzaty Amalia terhadap Riana SARI Binti Misran dan berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat luka robekan dikemaluan pada Labia Selaput dara di arah jam dua belas, sembilan, tiga dan tujuh dengan kesimpulan ditemukan

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS/2016/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda kekerasan fisik pada bagian kemaluan korban akibat benda tumpul:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa AMRULLAH Als ULAH Bin AMAN pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Desa Banyuur Rt. 02 Kec. Anjir Pasar Kab. Batola atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa menginap di rumah Sdr. Aman yang merupakan kakak dari Saksi RIYANA, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar jam 15.30 Wita Terdakwa kembali ke rumah Saksi RIYANA untuk mengambil kartu handphone yang tertinggal dan bertanya kepada Saksi RIYANA di rumah apakah ada orang, kemudian Saksi RIYANA menjawab bahwa di rumah hanya ada Saksi sendiri, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi RIYANA tanpa permisi dan membuat Saksi RIYANA ketakutan bersembunyi di balik pintu, saat itu Terdakwa langsung memaksa Saksi RIYANA dengan cara memegang dan menarik pergelangan tangan kanan dan kiri Saksi RIYANA, tetapi Saksi RIYANA melakukan perlawanan dengan menendang kaki Terdakwa menggunakan kaki kanan Saksi RIYANA dan berusaha untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa;
- Di depan pintu kamar, Saksi RIYANA berhasil melepaskan tangan kiri dan sempat memegang handle pintu, namun tangan Saksi RIYANA kembali ditarik Terdakwa dan tangan kanan diputar Terdakwa ke belakang, kemudian Saksi RIYANA menjerit minta tolong namun mulut Saksi RIYANA ditutup dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan saat itulah pegangan tangan kiri Saksi RIYANA di handle pintu terlepas dan Terdakwa memutar kedua belah tangan Saksi RIYANA ke belakang hingga tidak dapat

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS/2016/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak lagi dengan menginjak kedua belah kaki Saksi RIYANA menggunakan kaki Terdakwa;

- Terdakwa kemudian merebahkan Saksi RIYANA dengan posisi tangan kanan dan kiri diputar kebelakang dan menghadap kekasur sehingga posisi Saksi RIYANA tiarap kekasur dan resleting Terdakwa sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi RIYANA melakukan perlawanan dan berhasil melepaskan pegangan Terdakwa dan berbalik badan hingga duduk, ketika Saksi RIYANA akan berdiri untuk melarikan diri, Terdakwa kembali menarik tangan kanan Saksi RIYANA sehingga Saksi RIYANA menampar muka Terdakwa;
- Saksi RIYANA berhasil berdiri dan saat akan melarikan diri, Terdakwa memegang rok sekolah yang dikenakan Saksi RIYANA hingga sobek dibelakang arah kedepan dan setelah Saksi RIYANA terebah dengan posisi menyamping kearah kanan dengan tangan dipegang dan kedua kaki Saksi RIYANA dihipit oleh kaki Terdakwa, saat itu juga Terdakwa mulai mengangkat rok yang Saksi RIYANA gunakan, tetapi Saksi RIYANA melakukan perlawanan dengan berulang kali menurunkan rok, tetapi Terdakwa berhasil mengangkat rok tersebut dan berhasil melepaskan celana dalam Saksi RIYANA setelah Saksi RIYANA kewalahan melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa kemudian mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa kearah kemaluan Saksi RIYANA yang telah tidak berdaya, tetapi saat itu Terdakwa tidak dapat memasukkan hingga selang waktu  $\pm$  2 menit dan Terdakwa baru dapat memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi RIYANA, setelah melumuri kemaluan Terdakwa dengan menggunakan air liur dan saat itu Saksi RIYANA menangis kesakitan, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, selanjutnya Terdakwa mendiamkan kemaluannya sekitar  $\pm$  2 menit dan digoyang-goyangkan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan memegang kedua belah payudara Saksi RIYANA menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga akhirnya kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan tercecer diperut, rok dan kasur Saksi RIYANA;
- Saksi RIYANA menangis dan ketakutan hingga menginjak kaki Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, selanjutnya Saksi RIYANA melarikan diri ke kamar mandi dan mengunci pintu, saat itu Terdakwa mengejar Saksi RIYANA ke kamar mandi sambil menggedor-gedor pintu dan mengancam agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain, kemudian

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS/2016/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke pintu depan dan melihat banyak orang di depan rumah, sehingga Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah Saksi RIYANA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 29 Pebruari 2016, maupun permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Pebruari 2016, terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN Mrh., tanggal 22 Pebruari 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 16 Maret 2016 Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN Mrh., tanggal 22 Pebruari 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim kurang obyektif dan tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, sehingga menurut Pembanding berakibat tidak memenuhi rasa keadilan pada Terdakwa;
- Bahwa tidaklah benar Terdakwa menyetubuhi saksi RIYANA SARI karena Terdakwa tidak mencintainya, akan tetapi justeru RIYANA SARI lah yang mencintai korban;
- Bahwa terbukti berdasarkan keterangan saksi yang meringankan, ternyata RIYANA SARI telah bersetubuh dengan pria lain, yaitu MUHAMMAD KHAIRUL ANSYARI dan ANDRE;

Berdasarkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 250/Pid.Sus/2015/ PN Mrh., tanggal 22 Pebruari 2016;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AMRULLAH Als. ULAH Bin AMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS/2016/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

2. Membebaskan kepada Terdakwa AMRULLAH Als. ULAH Bin AMAN dari semua tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera setelah putusan ini dibacakan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa kepada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Atau : menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan telah pula mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada dasarnya materi-materi banding dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah sama dengan nota pembelaannya;
- Penasihat Hukum Terdakwa tidak cermat di dalam memperhatikan persidangan, utamanya keterangan saksi RIYANA SARI, yang menerangkan bahwa RIYANA SARI dahulu memang pernah bersetubuh dengan pria lain, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruh robekan selaput dara RIYANA SARI adalah robekan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menolak banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan, yang juga menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN Mrh., tanggal 22 Pebruari 2016 tersebut, ternyata tidak ada mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 250/Pid.Sus/2015/ PN Mrh., tanggal 22 Pebruari 2016, Berita Acara Persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *aquo*, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan juga keterangan Terdakwa, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS/2016/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 29 Juli 2015 antara jam 15.30 sampai dengan jam 16.00 Wita, Terdakwa AMRULLAH alias ULAH Bin AMAN datang ke rumah RIYANA SARI, dengan alasan mau mengambil sim card nya yang ketinggalan;
2. Sesampainya di rumah RIYANA SARI, Terdakwa AMRULLAH alias ULAH Bin AMAN bertanya kepada RIYANA SARI, siapa di rumah? Lalu dijawab tidak ada, hanya saya saja, mendengar jawaban RIYANA SARI tersebut, lalu Terdakwa AMRULLAH alias ULAH Bin AMAN menarik tangan RIYANA SARI ke dalam kamar, RIYANA SARI mengadakan perlawanan dengan memegang handel kunci pintu, lalu Terdakwa AMRULLAH alias ULAH Bin AMAN menjepit kaki RIYANA SARI, akibatnya RIYANA SARI tidak berdaya dan menangis, lalu Terdakwa AMRULLAH alias ULAH Bin AMAN membalik tubuh RIYANA SARI serta berusaha melepas rok RIYANA SARI, RIYANA SARI mengadakan perlawanan dengan memegang erat roknya tetapi tidak berhasil;
3. Setelah Terdakwa AMRULLAH alias ULAH Bin AMAN berhasil melepas rok RIYANA SARI dan menidurkannya lalu Terdakwa AMRULLAH alias ULAH Bin AMAN melepas celananya dan berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke vagina RIYANA SARI, akan tetapi tidak berhasil lalu Terdakwa membasahi kemaluannya dengan air ludah dan kemudian menusukkannya ke dalam vagina RIYANA SARI dan berhasil lalu menggerak-gerakkannya sambil memegang buah dada RIYANA SARI, sampai akhirnya Terdakwa AMRULLAH alias ULAH Bin AMAN mengeluarkan air mani, setelah itu Terdakwa AMRULLAH alias ULAH Bin AMAN pergi;
4. Setelah ayah dan ibu RIYANA SARI datang, lalu RIYANA SARI mengadukan kepada ayah ibunya tentang apa yang telah terjadi, kemudian hari itu ayah dan ibu RIYANA SARI datang kepada Ketua RT melaporkan kejadian tersebut, lalu melaporkannya kepada Polisi;
5. Sebelum kejadian ini, ternyata RIYANA SARI telah pernah melakukan persetubuhan dengan pria lain / pacarnya;
6. Ketika peristiwa itu terjadi RIYANA SARI baru berusia 15 (lima belas) tahun;
7. Dari hasil Visum Et Repertum ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada bagian kemaluan RIYANA SARI akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 250/Pid.Sus/2015/ PN Mrh., tanggal 22 Pebruari 2016, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini,

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS/2016/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menilai fakta-fakta hukum yang terungkap serta telah menerapkan hukum pembuktian dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur pasal yang didakwakan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan dari pemidanaan itu bukanlah balas dendam dengan hukuman yang seberat-beratnya, akan tetapi adalah suatu pembinaan / pendidikan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan kelak bisa menjadi warga masyarakat yang baik, menghilangkan rasa bersalah pada diri Terdakwa serta adanya keseimbangan magis dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu menambah satu hal yang meringankan yaitu bahwa saksi RIYANA SARI, sebelumnya telah pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain, sehingga dengan demikian beban psikologis yang dialami oleh RIYANA SARI bahwa dia bukan perawan lagi bukanlah akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN Mrh., tanggal 22 Pebruari 2016, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan dari nota

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS/2016/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

- 2) Mengenai bukti surat berupa surat pernyataan dari NOVIA RUSDINAH, M. MUIS, RABIATUL ADAWIYAH, serta fotocopy dari foto-foto beberapa wanita;

Bahwa surat pernyataan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi utamanya RIYANA SARI, dan telah dipertimbangkan dalam fakta-fakta maupun analisa unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga dengan demikian menjadi tidak relevan lagi, sedangkan fotocopy foto tiga orang wanita muda, tidak ada relevansinya dalam perkara ini, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan. Demikian pula karena tidak ada alasan yang mendasari Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan kepada Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal-Pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa AMRULLAH alias ULAH Bin AMAN dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 250/Pid.Sus/2015/PN Mrh., tanggal 22 Pebruari 2016, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 27/PID.SUS/2016/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan Terdakwa AMRULLAH alias ULAH Bin AMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju hem kotak-kotak merk UNIQLO;
  - 1 (satu) lembar baju kaos dalam motif garis-garis tanpa lengan;
  - 1 (satu) lembar rok sekolah warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam merk black white;
  - 1 (satu) lembar spreycelana warna biru putih dengan gambar Hello kitty merk Mens;

**Dikembalikan kepada Saksi RIYANA SARI Binti MISRAN;**

- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru tua motif hitam putih merk Mens;
- 1 (satu) lembar celana dalam laki-laki warna biru muda merk Nikitex;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 21 APRIL 2016, oleh kami : DEWA PUTU WENTEN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H. dan MULYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SENIN, TANGGAL 25 APRIL 2016, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ROSMILAJANTI, S.H. Panitera Pengganti pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H.

ttd

MULYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ROSMILAJANTI, S.H.